BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Khusunya Pasal 34 ayat (1) huruf a, bahwa Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu di tetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5.Undang- Undang .....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaga Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepet Tumbuh Di Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 376/PTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;

18. Keputusan .....

18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 630 Tahun 2009 tentang Jalan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

20. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 KPTS M 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;

21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Republik Indonesia Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah Kawasan Strategis yang telah berkembang atau kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Nagan Raya meliputi :

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan Catur di Kecamatan Darul Makmur;

b. Kawasan .....

b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minopolitan dan Pariwisata Kawasan Kecamatan Kuala Pesisir,Tadu Raya dan Tripa Makmur;

c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minopolitan dan Pariwisata Danau Tadu dan sekitarnya di Kecamatan Tadu Raya;

d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata, Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Beutong;

e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian dan Ekowisata di Beutong Ateuh Banggalang;

f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian Palawija di Kecamatan Seunagan.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. Meningkatkan daya guna hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksananaan otonomi daerah;
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk kesinambungan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya dan turunannya.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal .....

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 15 September 2014 M
20 Dzulqaidah 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 16 September 2014 M
21 Dzulqaidah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI.TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR..67